



**PUTUSAN**

**Nomor 109 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDHA WASTU WIRAWAN;**  
Pangkat/NRP : Kapten Pom / 516870;  
Jabatan : Koordinator Pam VIP Subbagpam VIP  
dan Protokol Bagpam Roud / Pama DP  
Puspom AU ;  
Kesatuan : Setjen Kemhan / Puspom AU ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Tanggal lahir : 09 April 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Puntodewo Nomor 243 RT. 009  
RW. 001 Kelurahan Halim Perdana  
Kusuma Kecamatan Makasar Jakarta  
Timur ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 44/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 66/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 April 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di RSAU Dr. Salamun Jalan Ciumbuluit Bandung, di rumah Serka Femmy Yulistiani Jalan Dakota Komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastranegara, di rumah orang tua Sdri. Yani Widaningsih di Jalan Ciumbuluit Gang Manunggal Nomor 02 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Ciumbuluit Bandung, Jalan Nias Bandung tepatnya di ruang tamu Mess Skogar, Kantor Garnisun Bandung maupun via transfer melalui Bank Mandiri dan BCA ke rekening milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma sampai tahun 2002, selanjutnya mengikuti pendidikan Setukpa dan dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon sampai tahun 2005 kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 berdinasi di Satpom Gartab Bandung ketika perkara ini terjadi selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa ditempatkan di bagian Protokol Bagpam Roudhot Setjen Kemhan RI sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Pom NRP. 516870.
2. Bahwa sekira bulan April 2011 di RSAU Dr. M. Salamun Ciumbuluit Bandung Terdakwa menjanjikan saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih) akan membantunya menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Bu Elis dan Pak Jaja dan saksi-2 harus membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) jika tidak diterima uang akan dikembalikan sehingga saksi-2 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan April 2011 secara tunai kepada Terdakwa sebesar

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah orang tua saksi-2 di Jalan Ciumbuluit Gang Manunggal Nomor 02 RT. 007 RW 003 Kelurahan Ciumbuluit Bandung, yang kedua pada tanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke rekening milik Terdakwa dan masih bulan Mei 2011 Terdakwa menerima uang tunai dari saksi-2 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah Serka Femmy Yulistiani yang beralamat di Jalan Dakota Komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastanegara Bandung kemudian yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa sekira bulan Mei 2011 di RSAU Dr. M. Salamun Ciumbuluit Bandung Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi-3 akan membantu memasukkan anak saksi-3 (sdri. Nenny Sulistiany) menjadi PNS di Pemda Jabar dengan syarat membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dilakukan secara bertahap : Pertama pada tanggal 19 Mei 2011 saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi menjadi CPNS di Pemprov Jabar, kedua pada tanggal 24 Mei 2011 saksi-3 diantar Serda Barokah untuk menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Jalan Nias Bandung tepatnya di ruang tamu Mess Skogar namun tidak ada kuitansi dan pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa datang ke RSAU Dr. M. Salamun tepatnya di ruang ICU Terdakwa menemui saksi-3 meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemberkasan Skep CPNS di Dispenda Prov. Jabar sehingga pada saat itu juga saksi-3 langsung menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa sekira pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi-5 di RSAU Dr. M. Salamun Ciumbuluit Bandung, pada saat itu Terdakwa juga telah menjanjikan kepada saksi-5 akan membantu saksi-5 dan suaminya untuk menjadi PNS di Pemda Jabar dengan biaya per orang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena merasa percaya dengan ucapan Terdakwa sehingga saksi-5 menyerahkan uang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yang pertama pada tanggal 25 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 27 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), semua uang tersebut saksi-5 serahkan di Kantor Garnisun Bandung sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Serda Khubes Bisri) di RSAU Dr. M. Salamun Ciambuluit Bandung dan menjanjikan kepada saksi-1 akan membantu memasukkan istri saksi-1 menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Ibu Elis dan Pak Jaja dengan syarat berkas ijazah dan meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak terima uang akan dikembalikan sehingga saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu : pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri rekening milik Terdakwa dan pada tanggal 26 Agustus 2011 saksi-1 segera melunasi kekurangan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening pribadi milik Terdakwa.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2011 Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi-4 (Letda Nataliya Sunaryati) akan membantu adik saksi-4 untuk menjadi PNS melalui orang dalam apabila membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka adik saksi-4 akan langsung diterima menjadi PNS di Pemda Jabar, sehingga akhirnya saksi-4 mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap yaitu sekira bulan Juli saksi-4 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di depan mesjid Garnisun Bandung selanjutnya sekira bulan Agustus 2011 orang tua saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kantor Garnisun Bandung dan yang terakhir sekira tanggal 12 Agustus 2011 saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui pemindahbukuan dari rekening BRI milik saksi-4 ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



028601041401502 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang saksi-4 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa ternyata apa yang diharapkan oleh para saksi (saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5) untuk menjadi PNS di Pemda Jabar sesuai janji dari Terdakwa tidak sesuai dengan harapan para saksi dan hanya rangkaian kebohongan dari Terdakwa karena kenyataannya istri saksi-1, saksi-2, anak saksi-3, adik saksi-4 saksi-5 dan suaminya tidak lulus / diterima menjadi PNS di Pemda Jabar sehingga menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang para saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 13.30 WIB dibuat surat perjanjian bersama antara Terdakwa dengan para saksi bahwasanya Terdakwa akan mengembalikan semua uang para saksi pada tanggal 4 Oktober 2014 dan apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya maka permasalahan tersebut sepakat untuk ditempuh ke jalur hukum dimana uang saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang saksi-2 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), uang saksi-3 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), uang saksi-4 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang saksi-5 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun sampai sekarang uang para saksi belum Terdakwa kembalikan.
9. Bahwa uang milik para saksi yang sudah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa diantaranya yaitu : kepada saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada saksi-4 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi-5 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa karena Terdakwa tidak segera mengembalikan uang saksi-1, saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih), saksi-3 (PNS Eni Sumartini), saksi-4 (Letda Kes Nataliya Sunaryati, saksi-5 (sdri. Catleya Febrinella) dan suaminya sdr. Edwin Shaleh Zuhikam sehingga para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/I/2015/HSN tertanggal 8 Januari 2015 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**ATAU :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di RSAU Dr. Salamun Jalan Ciembuluit Bandung, di rumah Serka Femmy Yulistiani Jalan Dakota Komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastranegara, di rumah orang tua Sdri. Yani Widaningsih di Jalan Ciembuluit Gang Manunggal Nomor 02 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ciembuluit Bandung, Jalan Nias Bandung tepatnya di ruang tamu Mess Skogar, Kantor Garnisun Bandung maupun via transfer melalui Bank Mandiri dan BCA ke rekening milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma sampai tahun 2002, selanjutnya mengikuti pendidikan Setukpa dan dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon sampai tahun 2005 kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 berdinasi di Satpom Gartab Bandung ketika perkara ini terjadi selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa ditempatkan di bagian Protokol Bagpam Roud Setjen Kemhan RI sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Pom NRP. 516870.
2. Bahwa sekira bulan April 2011 di RSAU Dr. M. Salamun Ciembuluit Bandung Terdakwa menjanjikan saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih) akan membantunya menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Bu Elis dan Pak Jaja dan saksi-2 harus membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) jika tidak diterima uang akan dikembalikan sehingga saksi-2 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan April 2011 secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah orang tua saksi-2 di Jalan Ciembuluit Gang Manunggal Nomor 02 RT 007 RW 003 Kelurahan Ciembuluit Bandung, yang kedua pada tanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke rekening milik Terdakwa dan masih bulan Mei 2011 Terdakwa menerima uang tunai dari saksi-2 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah Serka Femmy Yulistiani yang beralamat di Jalan Dakota Komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastanegara Bandung kemudian yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2011 Terdakwa menerima uang sebesar

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa sekira bulan Mei 2011 di RSAU Dr. M. Salamun Ciumbuluit Bandung Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi-3 akan membantu memasukkan anak saksi-3 (sdri. Nenny Sulistiany) menjadi PNS di Pemda Jabar dengan syarat membayar uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dilakukan secara bertahap : Pertama pada tanggal 19 Mei 2011 saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi menjadi CPNS di Pemprov Jabar, kedua pada tanggal 24 Mei 2011 saksi-3 diantar Serda Barokah untuk menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Jalan Nias Bandung tepatnya di ruang tamu Mess Skogar namun tidak ada kuitansi dan pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa datang ke RSAU Dr. M. Salamun tepatnya di ruang ICU Terdakwa menemui saksi-3 meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemberkasan Skep CPNS di Dispenda Prov. Jabar sehingga pada saat itu juga saksi-3 langsung menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa sekira pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi-5 di RSAU Dr. M. Salamun Ciumbuluit Bandung, pada saat itu Terdakwa juga telah menjanjikan kepada saksi-5 akan membantu saksi-5 dan suaminya untuk menjadi PNS di Pemda Jabar dengan biaya per orang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena merasa percaya dengan ucapan Terdakwa sehingga saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yang pertama pada tanggal 25 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 27 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), semua uang tersebut saksi-5 serahkan di Kantor Garnisun Bandung sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Serda Khubes Bisri) di RSAU Dr. M. Salamun Ciembuluit Bandung dan menjanjikan kepada saksi-1 akan membantu memasukkan istri saksi-1 menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Ibu Elis dan Pak Jaja dengan syarat berkas ijazah dan meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak terima uang akan dikembalikan sehingga saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu : Pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri rekening milik Terdakwa dan pada tanggal 26 Agustus 2011 saksi-1 segera melunasi kekurangan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening pribadi milik Terdakwa.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2011 Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi-4 (Letda Nataliya Sunaryati) akan membantu adik saksi-4 untuk menjadi PNS melalui orang dalam apabila membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka adik saksi-4 akan langsung diterima menjadi PNS di Pemda Jabar, sehingga akhirnya saksi-4 mau menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa secara bertahap yaitu sekira bulan Juli saksi-4 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di depan mesjid Garnisun Bandung selanjutnya sekira bulan Agustus 2011 orang tua saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kantor Garnisun Bandung dan yang terakhir sekira tanggal 12 Agustus 2011 saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui pemindahbukuan dari rekening BRI milik saksi-4 ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 028601041401502 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang saksi-4 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa ternyata apa yang diharapkan oleh para saksi (saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan Saksi-5) untuk bisa menjadi PNS di Pemda Jabar tidak sesuai dengan harapan para saksi karena kenyataannya istri saksi-1, saksi-2, anak saksi-3, adik saksi-4 saksi-5 dan suaminya tidak lulus / diterima menjadi PNS di Pemda Jabar sehingga menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang para saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Terdakwa tidak segera mengembalikan uang saksi-1, saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih), saksi-3 (PNS Eni Sumartini), saksi-4 (Letda Kes Nataliya Sunaryati, saksi-5 (sdri. Catleya Febrinella) dan suaminya sdr. Edwin Shaleh Zulhikam sehingga para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/I/2015/HSN tertanggal 8 Januari 2015 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 378 KUHP

Atau

Dakwaan : Pasal 372 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 08 September 2015 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : 15 (lima belas) bulan..

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2011 dari saksi-1 (Serda Khubes Bisri) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2011 dari saksi-1 (Serda Khubes Bistri) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 21 Mei 2011 dan tanggal 9 Juni 2011 dari saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih) ke pada Terdakwa total nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran saksi-3 (PNS Eni Sumartini) kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2011;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy pemindahbukuan rekening BRI milik saksi-4 (Letda Kes Nataliya Sunaryati) tanggal 12 Agustus 2011 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran saksi-5 (Sdri. Catleya) kepada Terdakwa bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bersama tanggal 30 Mei 2014 yang isinya kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian bersama tanggal 4 September 2014 yang isinya kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 ;
- 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran kepada Pak Jaya milik Terdakwa ;
- 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-Barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 158-K/PM.II-09/AU/VI/2015, tanggal 07 Oktober 2015 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDHA WASTU WIRAWAN, KAPTEN POM NRP. 516870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok	:	Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan	:	Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2011 dari saksi-1 (Serda Khubes Bisri) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2011 dari saksi-1 (Serda Khubes Bistri) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank BCA tanggal 21 Mei 2011 dan tanggal 9 Juni 2011 dari saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih) kepada Terdakwa total nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran saksi-3 (PNS Eni Sumartini) kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2011;
- 2 (dua) foto copy pemindahbukuan rekening BRI milik saksi-4 (Letda Kes Nataliya Sunaryati) tanggal 12 Agustus 2011 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran saksi-5 (Sdri. Catleya) kepada Terdakwa bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bersama tanggal 30 Mei 2014 yang isinya kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian bersama tanggal 4 September 2014 yang isinya kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 ;
- 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran kepada Pak Jaya milik Terdakwa ;
  - 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS milik saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 94-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2015, tanggal 07 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Yudha Wastu Wirawan, Kapten Pom NRP. 516870.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 158-K/PM.II-09/AU/VI/2015 tanggal 7 Oktober 2015 untuk seluruhnya.
  3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/158-K/PM II-09/AU/III/2016, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 158-K/PM. II-09/AU/VI/2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding maupun tingkat pertama fakta-fakta di lapangan tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam rumusan Pasal 378 (penipuan) yang berbunyi :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Pertama. Fakta perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam Pasal 378 (penipuan) dengan uraian sebagai berikut :

1. Unsur dengan maksud. Berdasarkan uraian buku KUHP S.R. Sianturi, S.H., bahwa kata dengan maksud ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu berfungsi sebagai kesengajaan dan berfungsi sebagai tujuan. Artinya, si pelaku menyadari (sadar) adanya keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dalam tindakannya.

Fakta, dalam perkara ini Terdakwa tidak menyadari (tidak sadar) bahwa perbuatannya mulai sejak pertemuan antara Terdakwa dan para saksi tersebut bahwa Terdakwa (diri sendiri) tersebut akan mendapatkan keuntungan dari para saksi, karena pada saat itu yang terdapat dalam pikiran Terdakwa adalah membantu para saksi untuk memasukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan melalui saudara Jaja dan saudari Elis yang pada saat itu mengaku sebagai anggota Badan Kepegawaian Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan pada saat itu beralamat di Jalan Cijambe Nomor 4 Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan para saksi mengetahui kalau masuk PNS tersebut melalui saudara Jaja dan saudari Elis karena sudah disampaikan kepada para saksi.

2. Unsur menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan uraian buku KUHP S.R. Sianturi, S.H., bahwa atas ucapan dan tindakannya si pelaku mendapatkan keuntungan. Artinya si pelaku atas ucapan dan tindakannya mendapatkan keuntungan berupa material dari para saksi.

Fakta Terdakwa sampai saat ini belum menerima imbalan dari saudara Jaja dan saudari Elis, sedangkan uang dari para saksi telah diserahkan seluruhnya kepada saudara Jaja dan saudari Elis dengan bukti 5 (lima) lembar kwitansi yang dijadikan sebagai barang bukti dan tercantum dalam putusan Nomor 158-K/PM.II-09/AU/VI/2015 yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2015, dan yang diharapkan oleh Terdakwa pada saat itu adalah pujian dan kebanggaan karena bisa membantu memasukan Pegawai Negeri Sipil terhadap Keluarga Besar Anggota TNI Angkatan Udara.

3. Unsur tipu muslihat. Berdasarkan uraian buku KUHP S.R. Sianturi, S.H., bahwa, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain baik disertai maupun tidak disertai ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan kepercayaan akan sesuatu harapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Artinya si pelaku menyadari bahwa hal yang tidak ada direkayasa dengan ucapan dan tindakan yang menimbulkan kepercayaan seakan-akan ada.

Fakta, dalam perkara ini Terdakwa tidak menyadari bahwa yang di ucapkan dan tindakannya tersebut menimbulkan harapan yang sebenarnya tidak ada, karena Terdakwa sangat percaya kepada seseorang yang bernama Pak Jaja dan Ibu Elis yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat yang saat itu beralamat di Jalan Cijambe Nomor 4 Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan hal ini sudah diutarakan kepada para saksi bahwa masuknya Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah melalui Pak Jaja dan Ibu Elis, dan Terdakwa benar-benar tidak merekayasa bahwa yang sebenarnya tidak ada menjadi seakan-akan ada.

4. Unsur rangkaian kebohongan berdasarkan uraian buku KUHP S.R. Sianturi, S.H., bahwa rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Artinya si pelaku memberikan beberapa keterangan kepada korban yang saling mengikat seakan-akan benar, yang sebenarnya tidak benar, dan si pelaku sudah tau/mengetahui dan menyadari bahwa keterangannya tidak benar.

Fakta Terdakwa menyampaikan kepada para saksi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Pak Jaja dan Ibu Elis yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat, dan para saksi sudah diketemukan dengan Pak Jajak dan Ibu Elis yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu beralamat di Jalan Cijambe Nomor 4 Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan ternyata Pak Jaja dan Ibu Elis di alamat tersebut bukan rumah sendiri tetapi rumah kontrakan.

Yang perlu kami sampaikan bahwa yang jadi korban Pak Jaja dan ibu Elis pada saat itu adalah 12 orang antara lain adalah Terdakwa dan Kpt Cpm Sugianto jabatan Wadan Satpom Gartap II Bandung.

Kedua Terdakwa dalam perkara ini sifatnya membantu para saksi untuk masuk Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa ada niat baik untuk mengembalikan uang para saksi yang pernah dijanjikan sebagai mana tertera dalam hasil

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mulai dari penyidikan, dakwaan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2002, selanjutnya mengikuti pendidikan Stukpa dan di lantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon sampai tahun 2005 kemudian ditugaskan di Satpom Gartap Bandung sampai tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan di bagian protokol Bagpam Roudhot Setjen Kemhan RI Jakarta dengan pangkat kapten NRP 516870.
2. Bahwa sekira bulan April 2011 di RSAU Cr.M. Salamaun Ciubuleuit Bandung Terdakwa menjanjikan saksi-2 (sdri. Yani Widaningsih) akan membantunya menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Ibu Elis dan pak Jaja dan saksi-2 harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) jika tidak diterima uang akan dikembalikan sehingga saksi-2 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan April 2011 secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah orang tua saksi-2 di jalan Ciubuleuit Gang Manunggal Nomor 02 RT 007 RW 003 Kelurahan Ciubuleuit Bandung, yang kedua pada tanggal 21 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke rekening milik Terdakwa dan masih bulan Mei 2011 Terdakwa menerima uang tunai dari saksi-2 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah serka Femmy Yulistiani yang beralamat di Jalan Dakota komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastranegara Bandung kemudian yang terakhir pada tanggal 9 Juni 2011 Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan oleh saksi-2 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa sekira bulan Mei 2011 di RSAU Cr. M. Salamun Ciubuleuit Bandung Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi-3 akan membantu memasukkan anak saksi 3 (sdri. Nenny Sulistiany) menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Ibu Elis dan Pak Jaja dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan, pembayaran dilakukan secara bertahap, pertama pada tanggal 19 Mei 2011 saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016



tanda jadi menjadi CPNS di Pemprov Jabar, kedua pada tanggal 24 Mei 2011 saksi-3 diantar Serda Barokah untuk menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Jalan Nias Bandung tepatnya di ruang tamu Mess Skogar namun tidak ada kuitansi dan pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa datang ke RSAU Cr. M. Salamun tepatnya di ruang ICU Terdakwa menemui saksi-3 meminta tambahan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pemberkasan Skep CPNS di Dispenda Prov. Jabar sehingga pada saat itu juga saksi-3 langsung menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi-3 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa sekira pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi-5 di RSAU Cr. M. Salamun Ciubuleuit Bandung, pada saat itu Terdakwa juga telah menjanjikan kepada saksi-5 akan membantu saksi-5 dan suaminya untuk menjadi PNS di Pemda Jabar dengan biaya per orang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak di terima uang akan dikembalikan, karena merasa percaya dengan ucapan Terdakwa sehingga saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yang pertama pada tanggal 25 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta ruiah) pada tanggal 27 Mei 2011 menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) semua uang tersebut saksi-5 serahkan di Kantor Garnisun Bandung sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi-5 kepada Terdakwa adalah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
5. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Serda Khubes Bisri) di RSAU Cr. M. Salamun Ciubuleuit Bandung dan menjanjikan kepada saksi-1 akan membantu memasukan istri saksi-1 menjadi PNS di Pemda Jabar melalui Ibu Elis dan Pak Jaja dengan syarat membayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan sehingga saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap, pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00



(duapuluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri rekening milik Terdakwa dan pada tanggal 26 Agustus 2011 saksi-1 segera melunasi kekurangan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mandiri rekening pribadi milik Terdakwa.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2011 Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi-4 (Letda Nataliya Sunaryati) akan membantu adik saksi-4 untuk menjadi PNS Pemda Jabar melalui orang dalam apabila membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan, saksi-4 percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara bertahap pertama saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) di depan Masjid Garnisun Bandung selanjutnya pada bulan Agustus saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kantor Garnisun Bandung pada tanggal 12 Agustus 2011 saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui pemindahbukuan dari rekening BRI milik saksi-4 ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 028601041401502 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi-4 kepada Terdakwa adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketiga Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang kami muliakan, bahwa Terdakwa sejak awal berkeinginan untuk membantu masuk PNS melalui Bu Elis dan Pak Jaja yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan jabatan Anggota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sejak tidak diterimanya para saksi di Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat, Terdakwa langsung berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dan yang telah diserahkan kepada Bu Elis dan Pak Jaja dengan bukti 5 (lima) lembar dan yang pada saat itu beralamat di Jalan Cijambe Nomor 4 Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaanya, sedangkan usaha yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa melacak dan mencari keberadaan Pak Jaja dan Ibu Elis bersama-sama orang lain yang dirugikan oleh Pak Jaja dan ibu Elis yaitu atas nama Kapten CPM Sugianto jabatan Wadan Satpom Gartap II Bandung, namun sampai permasalahan ini dilaporkan ke Satuan Polisi Militer Husein Sastranegara Pak Jaja dan Ibu Elis belum ditemukan keberadaannya, dan bahkan sampai putusan ini dibacakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selalu membuat pernyataan kepada para saksi bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh para saksi kepada Terdakwa, karena keterbatasan Terdakwa baru bisa mengembalikan kepada 3 (tiga) saksi sebesar Rp70,000,000,00 dan sisanya akan dikembalikan setelah mendapatkan pinjaman dari bank, namun sampai putusan ini dibacakan pinjaman dari Bank belum didapatkan.
3. Dalam pelaksanaan persidangan Terdakwa berusaha terus untuk meminjam uang kepada Bank baik di Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank DKI dengan ditemani oleh Mayor Pom Saud Valentinus Jabatan Pamen Puspomau Jakarta, namun karena uang yang dipinjam terlalu besar untuk ukuran Terdakwa sehingga sampai putusan ini dibacakan pinjaman belum didapatkan.
4. Dalam waktu pelaksanaan banding, karena Terdakwa ditahan, maka yang berusaha untuk mencari pinjaman adalah istri Terdakwa, karena keterbatasan pengalaman dan kurangnya pergaulan istri Terdakwa sampai waktu Memori Banding sudah diserahkan istri Terdakwa belum dapat pinjaman, dan Terdakwa tetap akan mengembalikan uang para saksi yang pernah dijanjikan setelah menjalani hukuman nanti.

## **Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penghargaan atas hasil pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* Dilmilti II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam Pasal 378 KUHP, karena perbuatan Terdakwa :

- Pada bulan April 2011 kepada saksi Yani Widaningsih, pada bulan Mei 2011 kepada saksi Eni Sumartini, pada tanggal 25 Mei 2011 kepada saksi Catleya Febrinella, pada bulan Juni 2011 kepada Serda Khubes Bisri, dan pada bulan Juli 2011 kepada Letda Nataliya Sunaryati, yang mengatakan bahwa Terdakwa sanggup untuk memasukkan para saksi menjadi PNS pada Pemda Jabar tanpa test dengan membayar sejumlah uang, jika tidak diterima menjadi PNS uang akan dikembalikan dan Terdakwa menjamin dengan pangkat dan jabatannya.
- Bahwa dengan pernyataan Terdakwa tersebut menyebabkan para saksi merasa yakin dan mempercayai kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Yani Widaningsih telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), saksi Eni Sumartini sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), saksi Catleya Febrinella sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Serda Khubes Bisri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saksi Letda Natalya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataan bahwa para saksi tersebut tidak ada yang menjadi PNS di Pemda Jabar seperti yang dijanjikan Terdakwa *in casu*.

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* termasuk sebagai rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan para saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki kualitas untuk dapat menjadikan para saksi menjadi PNS di Pemda Jabar. Dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu*, telah memenuhi ketentuan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **YUDHA WASTU WIRAWAN, Kapten Pom / 516870** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 109 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)